


# UNSD Inclusion Metric

University Index

## UNS-KND INCLUSION METRIC



**Penyusun**

Prof. Dr. Sunardi, M.Sc & Tim Pengembang



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

# Panduan Aplikasi UNS-KND Inclusion Metric

PENYUSUN

Prof. Dr. Sunardi, M.Sc. & Tim Pengembang

Universitas Sebelas Maret  
Tahun 2025

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Daftar Isi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Kata Sambutan Rektor UNS .....	vii
Kata Sambutan Ketua Komisi Nasional Disabilitas .....	vii
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan .....	6
3. Sasaran .....	8
4. Manfaat .....	8
5. Prosedur UNS Inclusion Metric.....	9
6. Penjelasan Umum Uns Inclusion Metric.....	11
7. Langkah-Langkah Pengisian .....	20
8. Metodologi Penilaian .....	31
9. Penutup .....	42
Referensi .....	43
Lampiran .....	45

## Kata Pengantar

Mahasiswa disabilitas sudah lama memperoleh layanan pendidikan secara inklusif di negara-negara maju. Sementara di Indonesia, pendidikan inklusif di perguruan tinggi relatif masih baru, ditandai dengan diterbitkannya (a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Layanan Pendidikan Khusus, dan/atau Layanan Pembelajaran Khusus di Pendidikan Tinggi, yang kemudian diperbarui dengan (b) Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas, serta dikuatkan kembali pada (d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas pada satuan Pendidikan anak usia dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Perkembangan selanjutnya, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai kampus yang inklusif dengan layanan yang bervariasi. Untuk itu perlu ada tolok ukur yang baku dalam layanan yang disediakan sebagai kampus yang inklusif. Oleh karena itu, Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Difabilitas (PSD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) berinisiatif mengembangkan Metrik Inklusi Perguruan Tinggi.

Perjalanan panjang dalam proses pengembangan Metrik Inklusi yang selanjutnya disebut sebagai UNS Inclusion Metric atau "UNS IM" ini dimulai dari Hibah Penelitian Unggulan UNS (2019-2020), dengan Tim Pengembang terdiri dari Prof. Dr. Sunardi, M.Sc. (Ketua Tim); Sugini, M.Pd; Tias Martika, M.Pd; Donni Prakosha, M.Pd. Selanjutnya melalui Hibah Penelitian Unggulan UNS (2021-2022) terdapat penambahan dua anggota, yaitu: Drs. Agus Efendi, M.Pd; & Yusfia Hafid Aristyagama, S.T.M.T. Hasil penelitian telah memperoleh Hak Cipta dengan Nomor EC00202167005, tanggal 20 November 2021. Serta Paten Merek (Logo UNS IM) IDM001089508, tanggal 12 Agustus 2022. Secara resmi produk IM UNS diluncurkan oleh Rektor UNS Prof. Dr Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum., pada tanggal 17 Agustus 2022. Sejak saat itu, "UNS IM" telah diterapkan untuk mengukur inklusivitas di lingkungan UNS melalui lomba kampus inklusi antar fakultas yang diselenggarakan dalam Dies Natalis UNS. Lomba tersebut sekaligus sebagai proses evaluasi untuk terus menyempurnakan "UNS IM", sebelum diseminasi ke lingkungan yang lebih luas.

Selanjutnya melalui Hibah Penelitian Unggulan Terapan (2024-2025), Tim Pengembang dengan penambahan anggota Mohammad Anwar, M.Pd; dan Vania Martha Yunita, M.Pd., melakukan Pemetaan Inklusivitas Perguruan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Solo Raya dengan melibatkan Universitas Surakarta, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Sahid, Universitas Unggul Adhi Birawa, dan Universitas Setya Budhi pada 2024. Selanjutnya Universitas Islam Batik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Politeknik Kesehatan Surakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta, Akaedemi Komunitas Tekstile Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Veteran Bangun Nusantara, dan Universitas Widyadharma pada 2025. Penyempurnaan Instrumen dan Buku Panduan "UNS IM" terus dilakukan Tim Pengembang, dengan melibatkan Dr. Tri Rejeki Andayani, S.Psi., M.Si., dan Mahardika Supratiwi, S.Psi, M.A., dalam rangka pengujian properti psikometrisnya.

Instrumen "UNS IM" terdiri dari borang pengisian yang bersifat kualitatif, dan pengukuran kuantitatif berisi Skala Budaya Inklusi yang diberikan pada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa non-disabilitas, serta Skala Persepsi pada Layanan Kampus Inklusi yang diberikan pada mahasiswa penyandang disabilitas. Kedua skala telah memenuhi persyaratan psikometris (Reliabilitas Alpha Cronbach Skala Budaya Inklusi 0,913; Reliabilitas Alpha Cronbach Skala Persepsi 0,888), dan borang yang telah teruji siap digunakan untuk mengukur kampus inklusi di Indonesia. Terbaru, tahun 2025, UNS Inclusion Metric dimintakan review dan telaah ke Komisi Nasional Disabilitas. Banyak masukan berharga, antara lain terkait pertarutan perundangan, penggunaan istilah, dan butir instrumen yang semakin melengkapi UNS Inclusion Metric. Semua masukan sudah diakomodasi dan atas kerjasama ini, maka UNS Inclusion Metric kemudian disebut sebagai *UNS-KND Inclusion Metric*.

Diseminasi ke lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia mendapat dukungan penuh dari Rektor UNS (Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si.) beserta jajarannya terutama Wakil Rektor Bidang IV Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi (Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.). Dukungan tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Tugas dari Rektor UNS No. 3369.1/UN27/KP/2025 tentang Tim Pengembangan UNS-KND *Inclusion Metric* yang makin lengkap unsur-unsurnya (terlampir dalam panduan).

Untuk itu, Tim Pengembang menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNS dan seluruh jajarannya atas dukungan dan fasilitasi pengembangan "UNS-KND IM" ini. Juga kepada validator ahli dari Prodi PLB Unesa, UM, UNY, UPI, dan UNJ. Para peer

group & pegiat PSD LPPM UNS, serta dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNS yang telah bersedia menjadi responden uji coba instrumen. Terakhir, terima kasih dan penghargaan sampaikan kepada Komisi Nasional Disabilitas yang telah berkenan melakukan telaah drat terakhir dari metric ini. Semoga dengan adanya "UNS-KND IM" ini, kualitas layanan bagi mahasiswa disabilitas di Perguruan Tinggi di Indonesia dapat dipetakan secara lebih akurat, dan berdampak pada peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi bagi seluruh mahasiswa tanpa kecuali.

Surakarta, Agustus 2025  
Ketua Tim Pengembang

Prof. Dr. Sunardi, M.Sc.

## SAMBUTAN

### REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Kepedulian Universitas Sebelas Maret (UNS) terkait dengan disabilitas mempunyai sejarah panjang, diawali dengan pendirian Program Studi Pendidikan Luar Biasa pada jenjang Sarjana tahun 1966 dan jenjang Magister tahun 2000. Kajian tentang disabilitas oleh para akademisi UNS diawali dengan berdirinya Pusat Studi Rehabilitasi & Remediasi (PPRR, sekarang bernama Pusat Studi Difabilitas) pada tahun 1991 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Berbagai produk terkait dengan disabilitas sudah dihasilkan diantaranya publikasi ilmiah, teknologi bantu, dan teknologi asistif. Pada tahun 2024, UNS secara formal, untuk pertama kalinya di dalam struktur organisasi dan tata kerja membentuk Unit Layanan Disabilitas.

Berbagai upaya tersebut memperoleh apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan diantaranya UNS mendapat anugerah sebagai kampus inklusif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Yang terbaru, dalam Anugerah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025, UNS memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi terbaik dalam pelaksana pembentukan dan penguatan unit layanan disabilitas.

UNS mengapresiasi produk terbaru terkait dengan disabilitas yang dihasilkan oleh tim peneliti dan pengembang UNS, yaitu UNS Inclusion Metric yang diluncurkan oleh Rektor UNS dalam rangkaian upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2023. Metric yang berupa instrument-instrumen untuk mengukur inklusivitas sebuah perguruan tinggi bagi mahasiswa disabilitas ini, secara internal di UNS sudah digunakan dalam kegiatan lomba inklusi antar fakultas dan sekolah dalam rangkaian Dies Natalis dalam tiga tahun terakhir. Kegiatan ini ternyata mampu meningkatkan inklusivitas UNS, dilihat dari aspek budaya, kebijakan, dan praktik inklusif di fakultas dan sekolah di lingkungan UNS.

Inklusi mempunyai nilai universal, sudah menjadi gerakan internasional dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pimpinan UNS mendorong sosialisasi UNS Inclusion Metric untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi di Indonesia dalam menilai dan meningkatkan inklusivitasnya bagi penyandang disabilitas. Kami ucapkan terimakasih juga kepada Komisi Nasional Disabilitas atas kerja sama dan dukungannya dalam penyusunan UNS Inclusion Metric ini dan karena bentuk kerjasamanya maka UNS Inclusion Metric kemudian disebut sebagai UNS-KND *Inclusion Metric*. UNS-KND *Inclusion Metric* merupakan metric kedua yang dihasilkan oleh UNS, setelah sebelumnya merilis Javametric yang sudah diimplementasi dalam beberapa tahun terakhir.

Semoga UNS-KND *Inclusion Metric* dapat memberikan kemanfaatan khususnya dalam membantu mempercepat tercapainya inklusivitas di perguruan tinggi di Indonesia.

Terimakasih

Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

## KATA SAMBUTAN

### KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, menyatakan bahwa Pendidikan adalah alat untuk membebaskan diri dari ketidakadilan sosial. Agar seseorang memiliki pengetahuan untuk dapat melihat ketidakadilan sosial maka seseorang harus mengalami proses pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak asasinya sebagai manusia. Kecakapan seorang manusia diasah dan dipertajam melalui proses di pendidikan tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 5 dibunyikan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berbudaya, demokratis, serta bertanggung jawab demi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa. Dapat diartikan, pendidikan tinggi pada akhirnya akan memungkinkan seseorang menjadi mandiri untuk dapat berpartisipasi di masyarakat agar dapat mengalami kesejahteraan diri, masyarakat, dan bangsa. Dalam konteks ini juga dapat dipahami bahwa pendidikan tinggi dapat membantu kesejahteraan seseorang.

Sayangnya, Penyandang Disabilitas, sebagai warga negara yang juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi, masih belum bisa menikmati hak pendidikan ini sebaik nondisabilitas. Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2024 terdapat sekitar 17,8 juta warga Indonesia yang merupakan Penyandang Disabilitas. Namun, jumlah Penyandang Disabilitas yang masuk dan berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi masih menjadi tantangan.

Ketidaktersediaan data yang akurat dan komprehensif tentu memengaruhi kebijakan perguruan tinggi dalam menerima Penyandang Disabilitas. Mengakarnya stigma dan diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas yang dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan dan miskonsepsi akan disabilitas semakin membuat sulitnya Penyandang Disabilitas mengakses perguruan tinggi.

Padahal menurut *United Nations on Conventions on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pada pasal ke-24 menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa Penyandang Disabilitas dapat mengakses pendidikan tinggi secara umum, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan pembelajaran sepanjang hayat tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan orang lain dengan memastikan pemberian akomodasi yang layak. Oleh karena itu, memastikan pendidikan inklusif terjadi termasuk sampai di tingkat perguruan tinggi adalah hal mutlak.

Pendidikan inklusif adalah prinsip pendidikan yang memastikan adanya kesetaraan, keadilan, keterlibatan, dan kerja sama dalam pelaksanaannya. Pendidikan inklusif adalah sebuah proses yang terus berkembang dan memerlukan komitmen jangka panjang. Maka pendidikan tinggi yang inklusif adalah pendidikan yang mengakui bahwa semua mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan melakukan penyesuaian atas kebutuhan individu mahasiswa. Pendidikan tinggi

juga penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, dosen, dan mahasiswa disabilitas dan nondisabilitas dan lainnya, terlibat aktif dalam proses penyelenggaraannya.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) memiliki tugas dan fungsi memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk hak pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. KND juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang layak bagi semua penyandang disabilitas secara inklusif.

Salah satu bentuk kerja sama ini diturunkan dalam pengembangan UNS-KND *Inclusion Metrics*. UNS-KND *Inclusion Metric* diinisiasi oleh UNS dan dirancang untuk menjadi standar layanan pendidikan tinggi yang inklusif. Ada tiga aspek yang diukur dalam metric ini, yaitu aspek Kebijakan, Budaya, dan Praktik. KND bertindak sebagai *reviewer* atas instrumen metric yang dimaksud.

KND menyadari bahwa perlunya evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif disabilitas. UNS-KND *Inclusion Metrics* dapat mengisi peluang dalam membantu perguruan tinggi untuk melakukan refleksi internal dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengembangan berkelanjutan. Metric ini menjadi salah satu rujukan untuk mengukur inklusivitas perguruan tinggi. KND berharap seiring dengan kemajuan dalam upaya-upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas, metric lain sejenis dikembangkan untuk sekolah dan fasilitas layanan umum.

Salam inklusif.

Dr. Dante Rigmalia, M.Pd

Ketua Komisi Nasional Disabilitas

# 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusif merupakan salah satu deklarasi hasil Kongres Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (*Special Needs Education*) yang diikuti oleh lebih dari 150 negara di Salamanca, Spanyol tahun 1994. Cara pandang yang diusung dalam **Deklarasi Salamanca** tidak berangkat dari sudut pandang keterbatasan Penyandang Disabilitas, melainkan dari perspektif tenaga profesional di sekolah yang berupaya mencari cara agar semua anak dapat belajar bersama (Stubbs, 2008). Deklarasi ini bukan berbicara tentang kelompok tertentu (misalnya anak tunanetra) dan hak-haknya, tetapi lebih berfokus pada keberagaman karakteristik dan kebutuhan khusus anak. Deklarasi ini menandai perubahan dari paradigma Pendidikan Luar Biasa yang selama ini dominan, yang mendukung sekolah-sekolah khusus segregatif dan mengangkat konsep sekolah yang secara penuh inklusif. Inti dari Deklarasi Salamanca dirangkum oleh Stubbs (2008) sebagai berikut:

- a. Anak-anak sangat beragam dalam hal karakteristik dan kebutuhan.
- b. Perbedaan adalah hal yang biasa.
- c. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak.
- d. Anak dengan disabilitas seharusnya bersekolah di sekolah terdekat.
- e. Partisipasi masyarakat sangat esensial dalam mewujudkan inklusi.
- f. Pedagogik berbasis anak menjadi inti pendidikan inklusi.
- g. Kurikulum fleksibel harus diadaptasi bagi anak, bukan sebaliknya.
- h. Inklusi memerlukan dukungan dan sumber yang memadai.
- i. Inklusi sangat esensial terkait martabat manusia dan pemenuhan hak-haknya.
- j. Inklusi menguntungkan semua anak, karena membantu mewujudkan masyarakat inklusif.
- k. Inklusi meningkatkan efisiensi system Pendidikan.

Sampai dengan tahun 1985, Indonesia masih menggunakan sistem Pendidikan Luar Biasa segregatif (Sunardi, 1997), disediakan

sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), yaitu SLB-A untuk ABK tunanetra (disabilitas netra), SLB-B untuk ABK tunarungu (disabilitas rungu/wicara), SLB-C untuk ABK tunagrahita (disabilitas intelektual), SLB-D untuk ABK tunadaksa (disabilitas fisik), dan SLB-E untuk ABK tunalaras (disabilitas mental). Jumlah SLB sangat terbatas, kebanyakan berada di kota, hanya dapat melayani sebagian kecil dari ABK yang ada. Selanjutnya pemerintah memperkenalkan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), yaitu sekolah khusus yang menerima berbagai jenis kekhususan dalam satu lembaga. Pemerintah mendirikan 250 SDLB pada kabupaten/kota yang belum mempunyai SLB.

Mengadopsi kebijakan inklusi Salamanca, terbitlah Surat Edaran Dirjen Dikdasman tahun 2003, diperkuat dengan Permendikbud tahun 2009, yang mengatur antara lain dioperasikannya SD dan SMP inklusi di tiap kecamatan dan SMA/SMK inklusi di tiap kabupaten/kota. Surat Edaran dan Peraturan Menteri tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di atas ternyata mempunyai dampak luar biasa terhadap perkembangan jumlah sekolah inklusi. Tercatat pada tahun 2008, ada 925 sekolah inklusif dan 135 sekolah akselerasi bagi siswa unggul dari jenjang TK sampai sekolah menengah, sedangkan jumlah ABK yang sudah tertampung di Sekolah Khusus (SLB) dan Sekolah Inklusif sebesar 96.408 (30.4%). Sementara 220 608 (69,6%) belum mendapat layanan pendidikan (Direktorat PSLB, 2008).

Tampak bahwa praktik pendidikan inklusi di Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa hambatan intelektual diarahkan mengikuti pendidikan di sekolah inklusif dengan kurikulum standar/reguler. Hal ini dianggap wajar, karena mempunyai kemampuan intelektual setara dengan peserta didik lain. Namun demikian, ABK tanpa hambatan intelektual ini tetap membutuhkan materi pengembangan kekhususan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, seperti pembelajaran baca-tulis braille, orientasi dan mobilitas, bimbingan psikologis, psikoterapi, fisioterapi, maupun pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) adaptif. Sementara itu, bagi ABK

dengan hambatan intelektual mengikuti pendidikan khusus menggunakan kurikulum yang dirancang dibawah standar reguler.

Kesempatan luas bagi ABK untuk menempuh pendidikan tanpa diskriminasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keagamaan. Kesempatan bagi ABK dengan segala kekhususannya untuk mendapatkan layanan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di jenjang pendidikan dasar dan menengah diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengelompokkan Penyandang Disabilitas berdasarkan empat ragam disabilitas, yaitu: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Demikian pula, kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi semakin terbuka bagi Penyandang Disabilitas.

Perguruan Tinggi di beberapa negara sudah lama menyediakan layanan pendidikan bagi individu Penyandang Disabilitas, terutama bagi yang tidak memiliki hambatan intelektual. Lingkungan kampus sudah ditata menjadi lingkungan yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, seperti disabilitas fisik, netra, dan rungu. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa Perguruan Tinggi mulai menyediakan layanan pendidikan secara inklusif bagi Penyandang Disabilitas intelektual.

Akses Pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas intelektual di Amerika Serikat difasilitasi oleh *Pacer's National Parent Center on Transition and Employment* dalam rangka memenuhi *Comprehensive Transition Program* (PACER, 2018). Program yang memfokuskan pada peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk kuliah dan internship di Perguruan Tinggi ini mensyaratkan mahasiswa secara sosial dan akademik terintegrasi secara optimal. Ada beberapa program yang tersedia. Misalnya belajar di *community college*

selama dua tahun, atau di Perguruan Tinggi selama empat tahun. Ada program berasrama, baik di dalam atau di luar kampus. Meskipun sebagian program disediakan bagi tamatan sekolah menengah, ada program yang dapat diikuti oleh Penyandang Disabilitas yang masih duduk di Kelas 12 sekolah menengah (*Dual AAU Concurrent Enrollment*). Sampai dengan Maret 2019, tercatat ada 269 program nir-gelar tersebar di berbagai Perguruan Tinggi di Amerika Serikat yang menawarkan kesempatan bagi individu dengan hambatan intelektual untuk mengikuti kuliah, terlibat dalam pengembangan karier dan kemandirian, mengikuti kehidupan sosial di kampus.

Sementara itu pendidikan inklusif tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia relatif masih baru, namun demikian kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi semakin terbuka bagi Penyandang Disabilitas. Terbitnya Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak menyebutkan bahwa Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggarakannya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi semakin menegaskan bahwa Pendidikan Tinggi memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu dan mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang saling menghargai. Lebih Lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama, menegaskan bahwa satuan pendidikan termasuk Perguruan Tinggi dibawah kementrian

Agama juga wajib memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Sebelum terbitnya regulasi yang mengatur pendidikan inklusif di Perguruan Tinggi, beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia telah lebih dahulu menerima mahasiswa disabilitas, diantaranya adalah Universitas Brawijaya Malang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas Brawijaya Malang, sejak 2012 membuka Program Khusus Seleksi Mahasiswa Disabilitas dengan kuota 20 mahasiswa per tahun serta menyediakan berbagai layanan seperti juru bahasa isyarat, alat bantu dengar, relawan pendamping, dan pelatihan bagi dosen. Atas komitmen tersebut, pada 2020 Perguruan Tinggi ini memperoleh penghargaan internasional. Demikian pula, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai menerima mahasiswa disabilitas sejak 2016 dengan kuota 15 orang per tahun melalui jalur reguler maupun seleksi khusus yang diadaptasi. Universitas Sebelas Maret (UNS) pada saat kepemimpinan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., pernah mendapat penghargaan sebagai Pendidikan Inklusif (*Inclusive Education Award* 2012) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lalu mulai Tahun 2020 sampai dengan saat ini, UNS telah membuka kesempatan calon mahasiswa disabilitas ikut dalam Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD).

Dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi tercantum pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Standart Nasional Pendidikan Tinggi menjamin penyelenggaraan pendidikan Tinggi yang efektif, Inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penerimaan mahasiswa baru yang inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kuantitas Perguruan Tinggi yang menerima mahasiswa Penyandang Disabilitas di Indonesia, maka perlu

dikembangkan tolok ukur yang baku untuk mengukur kualitas Perguruan Tinggi dalam memberikan layanan dan mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa Penyandang Disabilitas.

Indeks Inklusi merupakan salah satu instrumen mengukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi, Menurut Booth and Ainscow (2002) keterlaksanaan pendidikan inklusif dapat dievaluasi menggunakan suatu indeks yang disebut *index for inclusion*. Secara konseptual indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) Dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), (2) Dimensi Kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) Dimensi Praktik (*evolving inclusive practices*). Berbasis *Index for Inclusion* dari Ainscow tersebut serta beberapa model pengukuran (dan perankingan kualitas Pendidikan Tinggi yang ada, indeks inklusi sekolah di Inggris, Peraturan Menteri yang mengatur Pendidikan inklusif di Perguruan Tinggi, dan model penjaminan mutu BAN PT dikembangkanlah sebuah metrik inklusi untuk mengukur seberapa inklusif Perguruan Tinggi dalam memberikan layanan akademik bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.

## 2. TUJUAN

Pendidikan inklusif di Perguruan Tinggi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan tersebut disebutkan detail sarana prasarana yang aksesibel, seperti guiding block, peta timbul, braille, ramp, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. **Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023** adalah petunjuk teknis fasilitasi yang menguatkan komitmen penyediaan **Akomodasi yang Layak (AYL)**, adaptasi kurikulum, pembentukan ULD di Perguruan Tinggi, serta kewajiban pendataan mahasiswa disabilitas. Sementara itu akomodasi yang layak pada satuan pendidikan dibawah Kementrian Agama tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun

2024. Dari sisi infrastruktur, **Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017** juga relevan, karena mewajibkan bangunan kampus memenuhi standar kemudahan akses sesuai prinsip desain universal.

Secara keseluruhan, regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk mendukung kampus yang inklusif di Indonesia sudah cukup komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih bervariasi antar perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah **metrik inklusi** untuk mengukur sejauh mana Perguruan Tinggi mematuhi regulasi, konsisten dalam menyediakan layanan, serta berhasil menghadirkan akomodasi yang layak bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas. Dengan metrik ini, kualitas implementasi kampus yang inklusif dapat dievaluasi secara lebih objektif, terukur, dan berkesinambungan.

Untuk itu, tujuan dari Metrik Inklusi Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan implementasi pendidikan Inklusi di Perguruan tinggi dalam memberikan layanan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- b. Pengukuran implementasi Pendidikan Inklusi Perguruan tinggi dalam memberikan layanan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.

### **3. SASARAN**

Sasaran Metrik ini adalah Perguruan Tinggi (Universitas, Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademi) di Indonesia.

### **4. MANFAAT**

Semua peserta Metrik Inklusi melalui pengiriman data borang dan pengisian instrumen untuk perangkaan akan mendapatkan berbagai manfaat sebagai berikut.

a. Pengakuan

Partisipasi Perguruan Tinggi mengikuti perangkaan Inklusivitas Lembaganya melalui metrik inklusi akan mendapatkan pengakuan secara Nasional sebagai Perguruan Tinggi yang Inklusif. Dengan pengakuan tersebut dapat meningkatkan reputasi dan menambah poin nilai pada akreditasi baik Nasional maupun Internasional, mengingat isu-isu terkait layanan disabilitas di Perguruan Tinggi menjadi poin penilaian di beberapa perangkaan (QS-Star, Webometric, Times Higher Education), dan/atau akreditasi Internasional (FIIBA, AQAS, ASIIN, AACSB), dan lain-lain.

b. Peningkatan Kesadaran tentang Isu Disabilitas

Keikutsertaan Perguruan Tinggi membantu meningkatkan kesadaran tentang isu disabilitas dan permasalahannya, memunculkan kepedulian sosial terhadap kaum disabilitas, yang membawa dampak positif terhadap layanan terhadap mereka.

c. Perencanaan dan Aksi

Keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam UNS Inklusion Metric merupakan wujud nyata dalam rangka memenuhi hak Pendidikan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas. Selain itu, Perguruan Tinggi memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahannya dalam memberikan layanan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas di lembaganya.

## 5. PROSEDUR UNS-KND INCLUSION METRIC

Guna memastikan kelancaran proses keikutsertaan, Metrik Inklusi UNS dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Penawaran

- 1) Informasi Metrik Inklusi dipublikasikan melalui website resmi UNS, LPPM, serta laman fakultas maupun program studi, sehingga dapat diakses oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.
- 2) UNS juga mengirimkan surat resmi kepada pimpinan Perguruan Tinggi sebagai undangan untuk berpartisipasi dalam pengukuran **Indeks Inklusi melalui UNS Inclusion Metric**.
- 3) Syarat, panduan, dan mekanisme keikutsertaan dapat diakses secara lengkap melalui laman: <https://metrikinklusi.uns.ac.id>.

b. Pengajuan

- 1) Perguruan Tinggi yang berminat mengajukan partisipasi dapat mengirimkan email ke sekretariat metrik inklusi: **metrik\_inklusi@uns.ac.id**.
- 2) Setelah pengajuan diterima, Perguruan Tinggi akan memperoleh undangan resmi untuk mengakses sistem.

c. Pendaftaran

- 1) Perguruan Tinggi menunjuk penanggung jawab untuk melakukan pendaftaran melalui Web metrik di alamat <https://metrikinklusi.uns.ac.id>
- 2) Proses Pendaftaran meliputi:
  - a) Mengisi Identitas Perguruan Tinggi, PIC beserta alamat email.
  - b) Admin akan melakukan *enrollment* bagi PIC Perguruan Tinggi Pendaftar.
  - c) PIC akan mendapatkan code/password untuk mengakses web metrik inklusi melalui email.
  - d) PIC Perguruan Tinggi partisipan menyetorkan sejumlah nama dan alamat email calon pengisi metrik inklusi dari unsur;
    - (1) pengelola Perguruan Tinggi (pengisi borang);
    - (2) dosen pengajar mahasiswa Penyandang Disabilitas;

- (3) petugas administrasi tingkat fakultas dan Perguruan Tinggi/Politeknik/Akademi;
- (4) mahasiswa disabilitas dan;
- (5) mahasiswa non-disabilitas.
- e) Data calon pengisi dikirimkan ke email sekretariat metrik inklusi (metrik\_inklusi@uns.ac.id).
- f) Admin melakukan *approval* dan mengirimkan kode akses ke alamat email masing-masing calon pengisi metric.

#### d. Pengisian Instrumen

- 1) Pengisi metrik inklusi di Perguruan Tinggi adalah dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi untuk mengakses halaman website metrikinklusi.uns.ac.id.
- 2) Setiap pengisi metrik wajib mencermati panduan dan petunjuk pengisian
- 3) Instrumen Borang diisi oleh tim Penjaminan Mutu atau tim Inklusi perguruan tinggi, yang memahami / mengelola bidang kemahasiswaan, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan. Isian borang dapat diunduh pada laman tersebut untuk selanjutnya diisi secara kualitatif sesuai kondisi Lembaga disertai bukti dan lampiran. Borang isian dikonversi dalam Format PDF untuk kemudian diupload pada laman isian Borang metrik Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi.
- 4) Instrumen berisi Skala Budaya Inklusi diisi oleh dosen pengajar mahasiswa Penyandang Disabilitas, tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa non-disabilitas. Sementara Skala Persepsi pada Layanan Kampus Inklusi diisi oleh mahasiswa Penyandang Disabilitas. Keempat unsur tersebut mengisi instrument skala sesuai kode akses yang telah didapatkan yang mengarahkan pada isian skala sesuai peran masing-masing.

#### e. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh tim Ahli metrik inklusi di Perguruan tinggi dengan mempertimbangkan perolehan jumlah skor dari keseluruhan jawaban instrumen baik isian Borang maupun skala serta bukti-bukti lampiran yang disertakan. Penilaian dilakukan selama kurun waktu tertentu dan diumumkan berdasarkan urutan perolehan skor.

f. Keputusan hasil

Keputusan hasil akan diumumkan melalui website UNS ([uns.ac.id](http://uns.ac.id)) dan dikirimkan kepada Perguruan Tinggi Partisipan.

## 6. PENJELASAN UMUM UNS-KND INCLUSION METRIC

*The Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* mencantumkan kata indeks diartikan sebagai alat (juga penunjuk pada skala) yang menjadi indikator dari satu nilai atau kuantitas. Kata indeks sering dikaitkan dengan pengukuran (kualitas), misalnya Indeks Kebebasan Ekonomi (kebebasan ekonomi negara terkait perdagangan, bisnis, investasi, *property*), Indeks Perkembangan Sumberdaya Manusia (rata-rata pencapaian dalam dimensi utama pengembangan sumberdaya manusia yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar biaya hidup (UNDP, 2019).

Kata metrik didefinisikan sebagai standar pengukuran (*the Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*), sedangkan sistem metrik didefinisikan dalam Wikipedia sebagai sistem pengukuran yang menggunakan *system decimal* sebagian ukuran. Dunia pendidikan menggunakan kata indeks maupun kata metrik sebagai standard pengukuran kualitas, meskipun keduanya tidak bisa digunakan saling bergantian. Sebagai contoh, untuk mendukung pengembangan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Inggris, Booth dan Ainscow (2002) mengembangkan satu Indeks Inklusi. Ada tiga dimensi dari sekolah inklusif, yaitu menghasilkan kebijakan inklusif, menciptakan

budaya inklusif, dan melaksanakan praktik inklusif. Buku ini menuntun sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif, angket dikembangkan untuk, mengukur tingkat inklusivitas sekolah yang harus diisi oleh guru, siswa, orangtua, guru bantu, dan tenaga kependidikan lain.

Kata metrik digunakan oleh Perguruan Tinggi di berbagai lembaga pemeringkatan kualitas. Webometrics, misalnya, mengukur kualitas lembaga pendidikan tinggi berdasarkan situs web mereka (*Academic Ranking of World Universities*, 2020). Aspek yang dinilai meliputi *presence (public knowledge shared - 5%)*, *visibility (web content impacts - 50%)*, *transparancy and openness (top cited researchers - 10%)*, *excellence or scholars (top vited papers- 35%)*. Lembaga perankingan lainnya mengukur kualitas Perguruan Tinggi yang juga terkenal adalah *Times Higher Education (THE)*. Metodologi yang dipakai oleh THE terdiri dari 13 metric, yang dikelompokkan menjadi 5 bidang utama, yaitu *teaching (the learning environment -30%)*, *research (volume, income, reputation-30%)*, *citation (research influence -30%)*, *international outlook (staff, students, research - 7,5%)*, dan *industry income (knowledge transfer - 2.5%)*. Lembaga perankingan yang lain, QS World University Ranking, mengevaluasi Perguruan Tinggi dengan enam metrik utama yang dilakukan melalui survey akademik. Keenam metrik tersebut adalah *academic reputation (40%)*, *citation per faculty (20%)*, *faculty student ration (20%)*, *employee reputation (20%)*, *international study (5%)*, dan *international students (5%)*.

Pengukuran kualitas Pendidikan Tinggi yang lain yang menggunakan kata metrik adalah *UI-Green Metric World University Rankings* (UI-Green Metric World University Rankings, 2019). Metrik ini mengukur kondisi dan kebijakan Perguruan Tinggi terkait kampus hijau dan keberlanjutannya. Fokus pengukuran antara lain pada kebijakan dan tindakan pimpinan dan warga kampus dalam menghadapi perubahan iklim global, konservasi energi dan air, pengolahan limbah, dan transportasi bersih lingkungan.

Sistem perangsingan kualitas Perguruan Tinggi yang lain tidak menggunakan kata indeks atau metrik seperti 4ICU (2021) Pemeringkatan 4ICU adalah suatu *search engine* dan direktori yang melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi, yaitu Perguruan Tinggi yang telah resmi diakui, memiliki ijin atau telah diakreditasi oleh badan-badan nasional atau regional seperti kementerian pendidikan atau organisasi Pendidikan Tinggi yang berwenang. Badan atau organisasi ini berhak memberikan gelar sarjana atau pascasarjana dalam empat tahun, dan melakukan kegiatan pembelajaran secara umum dengan bertatap muka, program dan kursus. 4ICU dalam melakukan penilaian, tidak memberitahukan cara penilaian yang dilakukannya guna menghindari kecurangan yang dilakukan webmaster Perguruan Tinggi. Namun 4ICU tetap memberitahukan parameter acuan yang digunakan dalam menilai, yaitu: (a) *Google Page Rank*, (b) *Alexa Traffic Rank*, dan (c) *Majestic SEO (Referring Domain, Citation Flow, Citation Trust)*.

Sementara dalam metrik inklusi Perguruan Tinggi Indonesia yang dikembangkan dalam "UNS-KND IM" ini bertujuan untuk mengukur implementasi layanan pendidikan secara inklusif pada Perguruan Tinggi. Dasar pengembangan metrik ini adalah beberapa model pengukuran, dan perangsingan kualitas Pendidikan Tinggi yang ada seperti indeks inklusi sekolah di Inggris, Peraturan Menteri yang mengatur Pendidikan inklusif di Perguruan Tinggi, dan model penjaminan mutu BAN PT.

Metrik dalam "UNS-KND IM" ini terdiri dari borang dan skala penilaian sikap yang tertuang sebagai berikut:

#### **a. Skala Budaya Inklusi**

Budaya Inklusi dalam UNS-KND IM ini mengacu pada Dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*) dari Booth and Ainscow (2002), yaitu kesadaran dan upaya untuk menciptakan/membangun inklusivitas dan menjamin/menegaskan adanya nilai-nilai inklusi tersebut di kampus. Skala ini bertujuan untuk mengukur cara hidup

seseorang yang meliputi pikiran, perasaan, kecenderungan bertindak untuk mendorong pembentukan komunitas yang inklusif, dan penegasan nilai-nilai inklusif tersebut ditandai dengan penerimaan, kesempatan kolaborasi, stimulasi komunitas sehingga setiap orang merasa dihargai dan diperlakukan setara satu sama lain.

Skala ini diisi oleh perwakilan dosen (diupayakan untuk memilih dosen pengajar mata kuliah yang di kelasnya terdapat mahasiswa disabilitas), perwakilan tenaga kependidikan (sebaiknya dipilih dari tenaga kependidikan di bidang layanan mahasiswa), dan mahasiswa non-disabilitas (dari mahasiswa penempuh mata kuliah yang di kelasnya terdapat mahasiswa disabilitas).

Skala ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu: (1) Pembentukan komunitas yang inklusif di kampus. Komponen ini memiliki enam indikator meliputi: (a) mengakui hak mengikuti Pendidikan Tinggi bagi semua, tanpa kecuali; (b) memahami adanya kebutuhan khusus bagi mahasiswa disabilitas; (c) merasa nyaman dengan kehadiran mahasiswa disabilitas; (d) senang beraktivitas bersama dengan mahasiswa disabilitas; (e) kesediaan memberi dukungan dan bantuan; (f) mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman warganya; dan (2) Penegasan nilai-nilai inklusif di kampus. Komponen ini memiliki enam indikator, meliputi: (a) memahami pentingnya lingkungan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman warganya; (b) memiliki keyakinan pentingnya kesempatan yang sama/setara untuk mahasiswa disabilitas; (c) mempunyai ekspektasi/harapan tinggi terhadap mahasiswa disabilitas; (d) bangga, senang saat melihat mahasiswa disabilitas diperlakukan setara; (e) terbuka dan menerima semua orang tanpa memandang perbedaan, sehingga tidak hanya melibatkan kelompok tertentu dengan memisahkan atau menghalangi keterlibatan mahasiswa disabilitas (inklusi-eksklusi); (f) menghargai dan menghormati keberagaman, anti diskriminasi.

Skala ini terdiri dari 32 pernyataan, dan responden mengisinya dengan cara memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Pilihan terdiri dari empat opsi, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S) dan sangat setuju (SS).

#### b. Borang Laporan Evaluasi Diri

Borang laporan evaluasi diri (LED) merupakan instrument untuk mengukur **standar kebijakan** dan **standar praktik** layanan mahasiswa disabilitas secara inklusif. Borang LED ini harus diisi secara kualitatif tentang penjelasan diskriptif kondisi Perguruan Tinggi berkaitan dengan layanan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas. Tim borang juga harus menyiapkan bukti (evidence) atas semua yang dideskripsikan yang nanti diunggah bersamaan dengan mengunggah laporan deskriptif.

Borang LED dalam metrik ini terdiri dari lima (5) komponen yang kemudian disebut standar, yaitu; 1) Standar Kelembagaan; 2) Standar SPMB; 3) Standar Pembelajaran; 4) Standar Dukungan Sosial Psikologis; 5) Standar Dukungan Fisik.

Berikut rincian penjelasan dari setiap standar.

##### 1) Standar Kelembagaan

Standar Kelembagaan adalah deskripsi tentang sejauh mana Lembaga memberikan layanan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi baik dari kebijakan, budaya dan praktiknya. Indikator dalam standar kelembagaan yaitu:

- a) Adanya dokumen kebijakan Perguruan Tinggi tentang layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas dalam bentuk unit atau divisi dan/atau bentuk lain, yang didukung oleh semua level, dan terjaminnya anggaran implementasinya.
- b) Adanya berbagai kegiatan publikasi tentang layanan disabilitas Perguruan Tinggi melalui media publikasi seperti tatap muka, flyer, leaflet, TV, radio, website, WA. Yang dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas

- c) Perguruan Tinggi menyediakan pelatihan bagi pendamping untuk mendampingi semua ragam mahasiswa disabilitas pada tahap perkuliahan dan kegiatan lain, termasuk translater bahasa isyarat.
- d) Perguruan Tinggi memfasilitasi para dosen dan tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas dengan berbagai strategi, seperti mengadakan pelatihan, mengembangkan materi tutorial yang dapat diakses oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- e) Adanya forum komunikasi antar mahasiswa disabilitas, dengan para pendamping, dan dengan para dosen yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi.
- f) Adanya kegiatan pendataan/survey kepada mahasiswa disabilitas yang terdaftar di kampus yang digunakan untuk pendampingan oleh Perguruan Tinggi.
- g) Perguruan Tinggi melakukan upaya perbaikan kelembagaan agar menjadi Perguruan Tinggi ramah bagi mahasiswa disabilitas.

## 2) Standar SPMB

Standar SPMB menggambarkan dukungan yang akomodatif terhadap mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam melakukan pendaftaran masuk pada sebuah Perguruan Tinggi. Standar SPMB terdiri dari:

- a) Adanya kebijakan Perguruan Tinggi terkait SPMB yang terbuka bagi semua calon mahasiswa dengan beragam disabilitas, termasuk jalur khusus seleksi, adaptasi cara seleksi dengan disabilitas calon, dan pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- b) SOP dan semua informasi tentang SPMB dapat diakses oleh calon mahasiswa Penyandang Disabilitas.

- c) Akomodasi Yang Layak diterapkan pada tempat ujian, meliputi alokasi waktu ujian, banyaknya materi seleksi, dan cara seleksi yang disesuaikan dengan ragam disabilitas pada calon mahasiswa.
- d) Adanya wawancara khusus kepada calon mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk validasi data, memetakan kemampuan calon mengikuti kuliah, kesesuaian pilihan program studi, dan jenis bantuan khusus yang diperlukan.

### 3) Standar Pembelajaran

Standar Pembelajaran menggambarkan dukungan khusus yang disediakan oleh Perguruan Tinggi bagi mahasiswa disabilitas dalam menempuh pendidikan dan praktek pembelajaran. Indikator standar pembelajaran sebagai berikut:

- a) Adanya program Pengenalan kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan tersedianya bentuk-bentuk layanan serta pendampingan khusus bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas di tingkat Perguruan Tinggi.
- b) Tersedia pedoman akademik dalam bentuk tulisan Braille, cetak atau soft file yang tersedia di website Perguruan Tinggi.
- c) Keberadaan mahasiswa disabilitas di program studi diinformasikan kepada dosen, tenaga kependidikan dan tenaga pendamping program studi.
- d) Tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa Penyandang Disabilitas pernah mendapat orientasi tentang pelayanan mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam bentuk pelatihan tatap muka atau daring, materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, dan materi pelatihan dalam bentuk *soft file* yang dapat diakses melalui website.
- e) Dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas pernah memperoleh orientasi tentang mengajar mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam bentuk pelatihan tatap muka

atau daring, materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, dan materi pelatihan dalam bentuk *soft file* yang dapat diakses melalui website.

- f) Jika diperlukan, dosen pembimbing akademik melibatkan pendamping khusus saat melayani konsultasi perencanaan studi pada setiap awal semester, dan melakukan modifikasi dalam pembelajaran bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses/strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
- g) Perguruan Tinggi menyediakan fasilitas khusus berupa sarana pembelajaran yang dapat diakses oleh semua ragam mahasiswa disabilitas meliputi sarana praktikum, dan teknologi bantu.
- h) Perguruan Tinggi melakukan mentor/pendamping bagi mahasiswa disabilitas misalnya dengan adanya juru bahasa isyarat, pendamping tunanetra, dan relawan lainnya yang dalam pelatihannya dibiayai oleh Perguruan Tinggi.
- i) Perguruan Tinggi melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan mahasiswa disabilitas melalui berbagai bentuk antara lain pembekalan dosen, tenaga kependidikan, dan peningkatan sarana belajar khusus.

#### 4) Standar Dukungan Sosial Psikologi

Standar Dukungan Sosial Psikologi merupakan standar yang menggambarkan bagaimana Perguruan Tinggi memberikan dukungan sosial dan dukungan psikologis pada mahasiswa penyandang disabilitas selama menempuh pendidikan. Terdapat tiga indikator dukungan sosial psikologis bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

- a) Tersedianya dokumen kebijakan Perguruan Tinggi tentang pemberian layanan psikologis dan sosial layanan konseling bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.

- b) Adanya layanan psikologis/sosial konseling khusus untuk peningkatan motivasi bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas dan membangun dukungan sosial teman sebaya bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- c) Perguruan Tinggi menyediakan/memfasilitasi mahasiswa disabilitas dalam bentuk pemberian beasiswa, layanan kesehatan, Pelatihan Pra-Kerja, dan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan (Ormawa).

#### 5) Standar Dukungan Fisik

Standar ini menggambarkan Perguruan Tinggi dalam memberikan dukungan fasilitas fisik dan sarana prasarana yang akomodatif terhadap kebutuhan mahasiswa Penyandang Disabilitas selama menempuh pendidikan di kampus tersebut. Berikut ini indikator dari adanya dukungan fisik.

- a) Tersedianya dokumen kebijakan Perguruan Tinggi, dalam rencana pengembangan tahunan dan lima tahunan, yang menunjukkan program perwujudan fisik kampus sebagai kampus yang inklusif.
- b) Jalur pemandu (*guiding block*) menuju setiap ruang atau jalur penghubung antar gedung.
- c) Rambu dan marka bagi penyandang disabilitas.
- d) Tempat parkir khusus disabilitas di setiap gedung.
- e) Adanya *ramp* (bidang miring) yang layak bagi Penyandang Disabilitas untuk menuju gedung dan fasilitas lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi.
- f) Lift di gedung berlantai dua atau lebih dengan ukuran yang memadai untuk manuver kursi roda, dengan petunjuk dilengkapi huruf Braille, dan/atau suara penanda lantai.
- g) Lebar dan tinggi pintu ruang dapat diakses dengan kursi roda.
- h) Label dalam huruf Braille pada semua fasilitas.

- i) Tersedia toilet khusus bagi Penyandang Disabilitas di setiap gedung disertai dengan tanda penunjuk (rambu).
- j) Tersedia ruang relaksasi bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas mental yang membutuhkan.

### c. Skala Persepsi pada Layanan Kampus Inklusi

Skala ini bertujuan untuk mengukur persepsi mahasiswa disabilitas pada layanan kampus yang inklusif berdasarkan pengalamannya selama berada di kampus. Mahasiswa disabilitas memberikan penilaian terhadap layanan Perguruan Tinggi dalam lima standar tersebut, yaitu kelembagaan, SPMB, pembelajaran, dukungan sosial psikologis, dan dukungan fisik. Skala ini terdiri dari 22 pernyataan, dan mahasiswa disabilitas diminta untuk memberikan satu pilihan jawaban dengan rentang penilaian dari sangat kurang (SK), kurang (K), baik (B), sampai dengan baik sekali (BS).

## 7. LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN

Seperti yang sudah diinformasikan pada bagian sebelumnya bahwa metrik inklusi perguruan tinggi terdiri dari:


- a. Skala Budaya Inklusi yang diisi oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa non-disabilitas,
- b. Borang laporan evaluasi diri untuk mengukur standar kebijakan dan standar praktik, diisi oleh tim inklusi perguruan tinggi, dan
- c. Skala Persepsi pada Layanan Kampus Inklusi yang diisi oleh mahasiswa disabilitas.

Berikut merupakan rincian bagaimana langkah-langkah pengisian metrik inklusi Perguruan Tinggi.

### a. Langkah Pengisian Borang UNS-KND Inclusion Metric


Berikut petunjuk visual langkah-langkah pengisian borang UNS Inclusion Metric;

- 1) Klik alamat <https://metrikinklusi.uns.ac.id> dengan tampilan awal berikut:




Gambar 7.1. Tampilan web metrik inklusi

- 2) Klik login pada pada menu "login" dan masukkan email yang sudah didaftarkan oleh sekretariat metrik inklusi. Berikut merupakan tampilan menu login.




Gambar 7.2. Tampilan menu login

- 3) Setelah melakukan login, pilih menu kuisisioner, pilih tugas isi rubrik seperti tampilan pada gambar berikut, kemudian klik download template.



Gambar 7.3. Tampilan Langkah pengisian borang

- 4) Setelah melakukan download template, lihat berkas yg sudah diunduh, kemudian uraikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang tersedia serta sesuaikan isian sesuai dengan kondisi Perguruan Tinggi anda. Jangan lupa lampirkan tautan untuk bukti kondisi Perguruan Tinggi anda.
- 5) Setelah selesai mengisi silahkan kembali ke menu kuisisioner, tugas isi rubrik, lalu klik menu unggah borang, klik choose file, dan submit. Seperti terlihat pada gambar 7.4 berikut. Pastikan file yang akan diunggah dalam bentuk PDF dan ukuran tidak lebih dari 1 Mb.



Gambar 7.4. Tampilan menu mengunggah file borang

- 6) Setelah kuisisioner sudah terisi semua, klik menu submit. Setelah melakukan submit pastikan muncul teks "Data telah diperbarui" pada bagian paling atas kuisisioner, yang menunjukkan bahwa jawaban kuisisioner sudah terekam oleh system. Berikut tampilan layar jika kuisisioner sudah disubmit.




Gambar 7.5. Tampilan file sudah terunggah

#### b. Langkah Pengisian UNS Inclusion Metric Bagi Dosen, Tendik, dan Mahasiswa non-disabilitas


Berikut petunjuk visual dari langkah-langkah penggunaan metrik inklusi Perguruan Tinggi bagi dosen;

- 1) Klik alamat <https://metrikinklusi.uns.ac.id> dengan tampilan awal berikut;




Gambar 7.6. Halaman depan metrik inklusi

- 2) Lakukan login dengan klik login pada menu "login" dan masukkan email yang sudah didaftarkan oleh sekretariat metrik inklusi. Berikut tampilan laman login;




Gambar 7.7. Tampilan laman login

- 3) Setelah login kemudian pilihlah menu kuisisioner. Berikut ini merupakan tampilan laman dashboard




Gambar 7.8. Tampilan laman dashboard

- 4) Klik validated, kemudian lakukan pengisian Kuisisioner dengan cara mengklik pilihan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang tersedia. Berikut merupakan tampilan kuisisioner untuk dosen, tendik dan mahasiswa non-disabilitas.




Gambar 7.9. Tampilan kuisisioner

- 5) Setelah kuisisioner sudah terisi semua, klik menu submit. Setelah melakukan submit pastikan muncul teks "Data telah diperbarui" pada bagian paling atas kuisisioner, yang menunjukkan bahwa jawaban kuisisioner sudah terekam oleh system. Berikut tampilan layar jika kuisisioner sudah disubmit.




Gambar 7.10. Tampilan kuisisioner sudah tersimpan

- c. **Langkah Pengisian UNS Inklusioon Metric bagi Mahasiswa Disabilitas**  
Berikut petunjuk visual dari langkah-langkah penggunaan metrik inklusi Perguruan Tinggi bagi mahasiswa disabilitas.
- Mahasiswa pengisi metric Inklusi Perguruan Tinggi Klik alamat <https://metrikinklusi.uns.ac.id> dengan tampilan awal berikut;




Gambar. 7.11. Tampilan halaman awal metrik inklusi

- b. Login dengan memasukkan email yang sudah terdaftar di system Metrik Inklusi Perguruan Tinggi,




Gambar 7.12. Tampilan laman login metrik bagi mahasiswa disabilitas

- c. Setelah login kemudian pilihlah menu kuisisioner. Berikut ini merupakan tampilan laman dashboard



Gambar 7.13. Tampilan laman pilihan menu kuisisioner bagi mahasiswa disabilitas

- d. Klik Kuisisioner



Gambar 7.14. Tampilan laman daftar tugas kuisisioner mahasiswa disabilitas

## e. Tampilan Dashboard Kuisisioner

ma Willie Wonka

### Isian Kuisisioner

Daftar Tugas Kuisisioner / Isian Kuisisioner

Isian Kuisisioner

#### Skala Likert bagi Mahasiswa Disabilitas

New Document On Progress Complete

**Keterangan**  
SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

**Instruksi**

1. Untuk setiap pernyataan, isilah sesuai kuisisioner sesuai keterangan di atas!
2. Setelah mengisi detail kuisisioner, klik submit di bagian bawah untuk menyimpan hasil!
3. Setelah mensubmit dokumen, klik "On Progress" di bagian atas untuk menandai jika proses isian anda belum selesai atau klik "Validated" jika anda telah menyelesaikan seluruh isian!

SPMB

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Tersedia informasi tentang seleksi masuk bagi calon mahasiswa disabilitas yang dapat saya akses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Informasi tentang seleksi masuk meliputi prosedur pendaftaran, kuota bagi calon mahasiswa disabilitas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gambar 7.15. Tampilan tombol validasi kuisisioner mahasiswa disabilitas

## f. Klik submit


DUKUNGAN SOSIAL PSIKOLOGIS

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Ada kegiatan bimbingan konseling khusus bagi mahasiswa disabilitas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Ada beasiswa dan/atau bantuan kesejahteraan lain bagi mahasiswa disabilitas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Ada forum komunikasi dan sosial antara mahasiswa disabilitas di kampus maupun antar kampus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Universitas menyediakan tenaga pendamping bagi calon mahasiswa disabilitas pada saat proses pendaftaran	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Ada pendamping khusus bagi mahasiswa disabilitas dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Submit

Gambar 7.16. Tampilan laman tombol submit kuisisioner mahasiswa disabilitas

## g. Pastikan muncul teks 'Data Telah Diperbarui' di paling atas kuisisioner



Gambar 7.17. Tampilan kuisisioner sudah diperbarui/ tersimpan

## 8. METODE PENILAIAN

### a. Penilaian

#### 1) Penilaian skala.

Skala untuk standar budaya yang diisi oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa non-disabilitas, maupun skala standar kebijakan dan standar praktik yang diisi oleh mahasiswa disabilitas, langsung dinilai oleh sistem. Bobot dari skala adalah 40 % dari total nilai.

#### 2) Penilaian borang

Penilaian terhadap butir-butir di borang LED dilakukan oleh minimal dua orang asesor UNS Inclusion Metric yang sdh melalui pelatihan dan uji coba untuk memastikan kredibilitas dan kompetensinya, sehingga diperoleh nilai yang reliabel dan akurat. Berdasarkan deskripsi dan bukti pendukung yang diunggah asesor akan menetapkan nilai setiap butir dengan rubrik sebagai berikut:

a) Standar kelembagaan

Standar	1	2	3	4
1 Adanya dokumen kebijakan Perguruan Tinggi tentang layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas (a) dalam bentuk unit atau divisi dan/atau bentuk lain, (b) didukung oleh semua level, dan (c) terjamin anggaran implementasinya	Tidak ada dokumen kebijakan khusus	Ada kebijakan khusus tentang layanan bagi mahasiswa disabilitas, memenuhi satu kriteria dari (a) dalam bentuk unit atau divisi dan/atau bentuk lain, (b) didukung oleh semua level, dan (c) terjamin anggaran implementasinya	Ada dokumen kebijakan tentang layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas, memenuhi kriteria dua dari (a) dalam bentuk unit atau divisi dan/atau bentuk lain, (b) didukung oleh semua level, dan (c) terjamin anggaran implementasinya	Ada dokumen kebijakan tentang layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas dan memenuhi semua kriteria (a) dalam bentuk unit atau divisi dan/atau bentuk lain, (b) didukung oleh semua level, dan (c) terjamin anggaran implementasinya
2 Adanya berbagai kegiatan publikasi tentang layanan disabilitas Perguruan Tinggi, melalui media publikasi seperti tatap muka, flyer, leaflet, TV, radio, website, WA, yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tidak ada kegiatan publikasi layanan disabilitas	Ada dua-tiga bentuk kegiatan publikasi layanan disabilitas di antara seperti tatap muka, flyer, leaflet, TV, radio, website, WA, yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Ada empat bentuk kegiatan publikasi layanan disabilitas seperti tatap muka, flyer, leaflet, TV, radio, website, WA, yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Bentuk kegiatan publikasi layanan disabilitas lengkap meliputi tatap muka, flyer, leaflet, radio, TV, Web, WA, yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas
3 Perguruan Tinggi menyediakan pelatihan bagi pendamping untuk mendampingi mahasiswa disabilitas pada tahap perkuliahan dan kegiatan lain, termasuk translater bahasa isyarat.	Tidak ada program pendampingan bagi mahasiswa disabilitas	Ada pendampingan oleh relawan pendamping tanpa program pembekalan	Ada pendampingan dan program pembekalan bagi pendamping melalui salah satu dari pelatihan dan materi tertulis yang dapat diakses	Ada pendampingan, ada pembekalan pendamping melalui pelatihan, dan materi tertulis yang dapat diakses oleh pendamping
4 Perguruan Tinggi memfasilitasi	Tidak ada program	Ada program pembekalan	Ada pembekalan	Ada program pembekalan

	para dosen dan tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas dengan berbagai strategi, seperti mengadakan pelatihan, mengembangkan materi tutorial yang dapat diakses oleh dosen dan tenaga kependidikan.	pembekalan bagi dosen untuk melayani mahasiswa disabilitas.	dosen untuk melayani mahasiswa disabilitas, melalui <b>satu</b> di antara berbagai strategi pembekalan	dosen melayani mahasiswa disabilitas, melalui <b>dua</b> di antara berbagai strategi pembekalan	bagi dosen untuk melayani mahasiswa disabilitas, melalui pelatihan, forum komunikasi berkala antar dosen, materi tertulis tutorial yang dapat diakses oleh dosen.
5	Adanya forum komunikasi antar mahasiswa disabilitas, dengan para pendamping, dan dengan para dosen yang difasilitasi oleh Perguruan Tinggi.	Tidak ada forum komunikasi antara mahasiswa disabilitas	Ada forum komunikasi antar mahasiswa disabilitas yang difasilitasi oleh unit layanan disabilitas, tetapi tidak rutin	Ada forum komunikasi rutin antar mahasiswa disabilitas yang difasilitasi oleh unit layanan disabilitas.	Ada forum komunikasi antara mahasiswa disabilitas yang difasilitasi oleh unit layanan disabilitas, melibatkan para pendamping dan atau dosen.
6	Adanya kegiatan pendataan/survey kepada mahasiswa disabilitas di kampus yang digunakan untuk pendampingan oleh Perguruan Tinggi.	Tidak ada kegiatan	Ada kegiatan tetapi tidak ditindaklanjuti	Ada kegiatan dan ditindaklanjuti tetapi tidak dilaporkan	Ada kegiatan, dan ditindaklanjuti dan dilaporkan
7	Perguruan Tinggi melakukan upaya perbaikan kelembagaan agar menjadi Perguruan Tinggi ramah bagi mahasiswa disabilitas.	Tidak ada upaya Perguruan Tinggi untuk perbaikan kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas	Ada sedikit upaya di beberapa sektor untuk perbaikan kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas	Ada cukup upaya di beberapa sektor untuk perbaikan kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas	Ada upaya komprehensif Perguruan Tinggi untuk perbaikan kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas

b) Standar SPMB

No	Standar	1	2	3	4
8	Adanya kebijakan Perguruan Tinggi terkait SPMB yang terbuka bagi semua calon mahasiswa dengan beragam disabilitas, termasuk jalur khusus seleksi, adaptasi cara seleksi dengan disabilitas calon, dan pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa Penyandang Disabilitas.	Tidak ada dokumen kebijakan tentang SPMB bagi mahasiswa disabilitas	Ada dokumen kebijakan perguruan tinggi dalam SPMB bagi penyandang disabilitas, meliputi <u>satu</u> di antara: jalur khusus, adaptasi cara seleksi, kuota khusus bagi calon disabilitas	Ada dokumen kebijakan perguruan tinggi dalam SPMB bagi penyandang disabilitas, meliputi <u>dua</u> d antara : jalur khusus, adaptasi cara seleksi, kuota khusus bagi calon disabilitas	Ada dokumen kebijakan perguruan tinggi dalam SPMB bagi penyandang disabilitas, meliputi jalur khusus, adaptasi cara seleksi, kuota khusus bagi calon disabilitas
9	SOP dan semua informasi tentang SPMB dapat diakses oleh calon mahasiswa Penyandang Disabilitas.	Tidak ada SOP dan informasi terkait SPMB bagi penyandang disabilitas yang dapat diakses oleh calon.	Informasi tentang SPMB bagi penyandang disabilitas disebarkan melalui <u>dua</u> dari media yang ada	Informasi tentang SPMB bagi penyandang disabilitas disebarkan melalui <u>empat</u> dari media yang ada	Informasi dan SOP tentang SPMB bagi penyandang disabilitas disebarkan melalui semua media: radio, TV, koran, konversi dalam braille, web, WA, dan media sosial lain,
10	Akomodasi Yang Layak diterapkan pada tempat ujian, alokasi waktu ujian, banyaknya materi seleksi, dan cara seleksi yang disesuaikan dengan ragam disabilitas calon mahasiswa.	Tidak ada adaptasi pelaksanaan seleksi bagi penyandang disabilitas	Adaptasi pelaksanaan seleksi disesuaikan dengan kondisi calon mahasiswa disabilitas dalam <u>satu</u> hal di antara: tempat ujian, alokasi waktu ujian, jenis materi ujian, dan cara ujian.	Adaptasi pelaksanaan seleksi disesuaikan dengan kondisi calon mahasiswa disabilitas dalam <u>tiga</u> hal di antara: tempat ujian, alokasi waktu ujian, jenis materi ujian, dan cara ujian.	Adaptasi pelaksanaan seleksi disesuaikan dengan kondisi calon mahasiswa disabilitas dalam hal tempat ujian, alokasi waktu ujian, jenis materi ujian, dan cara ujian.
11	Adanya wawancara khusus kepada calon mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk validasi data, memetakan	Tidak ada wawancara khusus bagi calon mahasiswa disabilitas	Ada wawancara khusus dengan calon mahasiswa disabilitas, dengan <u>dua</u> dari tujuan	Ada wawancara khusus dengan calon mahasiswa disabilitas, dengan <u>tiga</u> dari tujuan berikut:	Ada wawancara khusus dengan calon mahasiswa disabilitas, untuk validasi data, melihat potensi calon

kemampuan calon mengikuti kuliah, kesesuaian pilihan program studi, dan jenis bantuan khusus yang diperlukan.	berikut: validasi data, melihat potensi calon mengikuti kuliah, kesesuaian pilihan program studi, dan jenis bantuan yang diperlukan.	validasi data, melihat potensi calon mengikuti kuliah, kesesuaian pilihan program studi, dan jenis bantuan yang diperlukan.	mengikuti kuliah, kesesuaian pilihan program studi, dan jenis bantuan yang diperlukan.
---	--	---	--

### c) Standar pembelajaran

No	Standar	1	2	3	4
12	Adanya program Pengenalan kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), tersedia bentuk-bentuk layanan serta pendampingan khusus bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas di tingkat Perguruan Tinggi.	Ada PPKMB tetapi tidak ada pendampingan bagi mahasiswa disabilitas	Ada PPKMB dan ada pendampingan mahasiswa disabilitas pada pembukaan dan penutupan	Ada PPKMB, ada pendampingan mahasiswa disabilitas di sebagian besar kegiatan	Ada PPKMB, ada pendampingan mahasiswa disabilitas sepanjang masa PPKMB.
13	Tersedia pedoman akademik dalam bentuk (a) hardcopy, (b) tulisan Braille, (c) soft file yang tersedia di website Perguruan Tinggi.	Tidak tersedia pedoman akademik	Tersedia pedoman akademik dalam bentuk satu di antara (a) hardcopy, (b) tulisan Braille, (c) soft file yang tersedia di website Perguruan Tinggi.	Tersedia pedoman akademik dalam bentuk dua di antara (a) hardcopy, (b) tulisan Braille, (c) soft file yang tersedia di website Perguruan Tinggi.	Tersedia pedoman akademik, Irngkap dalam bentuk (a) hardcopy, (b) tulisan Braille, (c) soft file yang tersedia di website Perguruan Tinggi.
	Keberadaan mahasiswa disabilitas di program studi diinformasikan kepada dosen, tenaga	Keberadaan mahasiswa disabilitas di program studi tidak diinformasikan kepada dosen,	(tidak ada angka 2)	(tidak ada angka 3)	Keberadaan mahasiswa disabilitas diinformasikan kepada dosen, tenaga pendidik, dan

	kependidikan, dan tenaga pendamping di program studi	tenaga kependidikan dan tenaga pendamping program studi			tenaga pendamping program studi
14	Tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa Penyandang Disabilitas pernah mendapat orientasi tentang pelayanan mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam bentuk; a. pelatihan tatap muka atau daring, b. materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, c. materi pelatihan dalam bentuk soft file yang dapat diakses melalui website.	Tidak ada program pembekalan bagi tenaga kependidikan	Ada pembekalan dalam bentuk satu di antara a. pelatihan tatap muka atau daring, b. materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, c. materi pelatihan dalam bentuk soft file yang dapat diakses melalui website.	Ada pembekalan dalam bentuk dua di antara a. pelatihan tatap muka atau daring, b. materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, c. materi pelatihan dalam bentuk soft file yang dapat diakses melalui website.	Ada pembekalan lengkap mencakup a. pelatihan tatap muka atau daring, b. materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, c. materi pelatihan dalam bentuk soft file yang dapat diakses melalui website.
15	Dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas pernah memperoleh orientasi tentang mengajar mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam bentuk (a) pelatihan tatap muka atau daring, (b) materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, dan (c) materi pelatihan dalam bentuk <i>soft file</i> yang dapat	Tidak ada pembekalan/pelatihan khusus bagi dosen	Ada pembekalan/pelatihan dalam bentuk satu dari (a) pelatihan tatap muka atau daring, (b) materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, dan (c) materi pelatihan dalam bentuk <i>soft file</i> yang dapat diakses melalui website.	Ada pembekalan/pelatihan khusus dalam bentuk dua dari (a) pelatihan tatap muka atau daring, (b) materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, dan (c) materi pelatihan dalam bentuk <i>soft file</i> yang dapat diakses melalui website.	Ada pembekalan/pelatihan lengkap meliputi (a) pelatihan tatap muka atau daring, (b) materi pelatihan dalam bentuk cetak/print out, dan (c) materi pelatihan dalam bentuk <i>soft file</i> yang dapat diakses melalui website.

	diakses melalui website.				
16	Dosen melakukan modifikasi dalam pembelajaran bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses/strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.	Semua Dosen belum melakukan modifikasi pembelajarannya.	Sebagian kecil dosen (30%) melakukan modifikasi pembelajaran	Sebagian besar dosen (70%) melakukan modifikasi pembelajaran	Semua dosen melakukan modifikasi pembelajaran (100%)
	Jika diperlukan, dosen pembimbing akademik melibatkan pendamping khusus saat melayani konsultasi perencanaan studi pada setiap awal semester	Tidak ada komunikasi antara dosen pembimbing dan pendamping khusus	Dosen pembimbing jarang melibatkan tenaga pendamping dalam pembimbingan mahasiswa disabilitas	Dosen pembimbing sering melibatkan tenaga pendamping dalam pembimbingan mahasiswa disabilitas	Dosen pembimbing selalu melibatkan tenaga pendamping dalam pembimbingan mahasiswa disabilitas
	Perguruan Tinggi menyediakan fasilitas khusus berupa sarana pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas meliputi sarana praktikum, dan teknologi bantu.	Sarana praktikum dan teknologi bantu bagi mahasiswa disabilitas tidak disediakan Perguruan Tinggi.	Sedikit (30%) sarana praktikum dan teknologi bantu bagi mahasiswa disabilitas tersedia di Perguruan Tinggi.	Sebagian besar (70%) sarana praktikum dan teknologi bantu bagi mahasiswa disabilitas tersedia di Perguruan Tinggi	Semua sarana praktikum dan teknologi bantu bagi mahasiswa disabilitas tersedia di Perguruan Tinggi
17	Perguruan Tinggi melakukan mentor/pendamping bagi mahasiswa disabilitas dengan kriteria: (1)juru bahasa isyarat, (2) pendamping tunanetra, (3)	Tidak tersedia layanan pendampingan bagi mahasiswa disabilitas	Tersedia satu jenis layanan bagi mahasiswa disabilitas, di antara (1) juru bahasa isyarat, (2) pendamping tunanetra, (3) dibiayai oleh	Tersedia dua jenis layanan bagi mahasiswa disabilitas di antara (1) juru bahasa isyarat, (2) pendamping tunanetra, (3) dibiayai oleh	Tersedia semua layanan bagi mahasiswa disabilitas sarana (1) juru bahasa isyarat, (2) pendamping tunanetra, (3) dibiayai oleh

	dibiayai oleh Perguruan Tinggi.		Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi.
18	Perguruan Tinggi melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan mahasiswa disabilitas melalui berbagai bentuk; (1) pembekalan dosen, (2) pembekalan tenaga kependidikan (3) peningkatan sarana belajar khusus.	Tidak ada upaya melakukan upaya perbaikan layanan oleh mentor/relawan pendamping bagi mahasiswa disabilitas	Ada upaya perbaikan berupa satu kriteria dari (1) pembekalan dosen, (2) pembekalan tenaga kependidikan (3) peningkatan sarana belajar khusus.	Ada upaya perbaikan berupa dua dari (1) pembekalan dosen, (2) pembekalan tenaga kependidikan (3) peningkatan sarana belajar khusus.	Ada upaya perbaikan berupa; (1) pembekalan dosen, (2) pembekalan tenaga kependidikan (3) peningkatan sarana belajar khusus.

#### d) Dukungan sosial psikologis

No	Standar	1	2	3	4
19	Tersediaanya dokumen kebijakan Perguruan Tinggi tentang pemberian layanan psikologis dan sosial layanan konseling bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas.	Tidak ada dokumen kebijakan perguruan tinggi tentang layanan psikologis dan sosial bagi mahasiswa disabilitas	Ada dokumen kebijakan tentang layanan psikologis dan sosial mahasiswa disabilitas, tetapi tidak dalam bentuk peraturan rektor.	Ada dokumen kebijakan tentang layanan psikologis dan sosial bagi mahasiswa disabilitas, dalam bentuk peraturan rektor, tetapi cakupan kurang lengkap.	Ada dokumen kebijakan tentang layanan psikologis dan sosial bagi mahasiswa disabilitas, dalam bentuk Peraturan rektor, cakupan lengkap
20	Adanya layanan psikologis/ sosial berupa konseling khusus bagi mahasiswa disabilitas untuk (a)	Tidak ada layanan psikologis bagi mahasiswa disabilitas	Ada layanan bagi mahasiswa disabilitas, dengan satu program di antara	Ada layanan bagi mahasiswa disabilitas dengan dua program di antara (a) peningkata	Ada layanan yang bagi mahasiswa disabilitas dengan program lengkap (a) peningkatan motivasi, (b) membangun dukungan sosial teman sebaya, (c) memecahkan berbagai masalah pribadi mahasiswa

	peningkatan motivasi, (b) membangun dukungan sosial teman sebaya, (c) memecahkan berbagai masalah pribadi mahasiswa		(a) peningkatan motivasi, (b) membangun dukungan sosial teman sebaya, (c) memecahkan berbagai masalah pribadi mahasiswa	n motivasi, (b) membangun dukungan sosial teman sebaya, (c) memecahkan berbagai masalah pribadi mahasiswa	
21	Perguruan Tinggi menyediakan/memfasilitasi mahasiswa disabilitas dalam bentuk (a) pemberian beasiswa, (b) layanan kesehatan, (c) Pelatihan Pra-Kerja, dan (d) fasilitasi keterlibatan mahasiswa disabilitas dalam organisasi kemahasiswaan (Ormawa).	Semua kriteria belum disediakan oleh perguruan tinggi	Tersedia layanan satu kriteria di antara (a) pemberian beasiswa, (b) layanan kesehatan, (c) Pelatihan Pra-Kerja, dan (d) fasilitasi keterlibatan mahasiswa disabilitas dalam organisasi kemahasiswaan	Tersedia layanan dua kriteria di antara (a) pemberian beasiswa, (b) layanan kesehatan, (c) Pelatihan Pra-Kerja, dan (d) fasilitasi keterlibatan mahasiswa disabilitas dalam organisasi kemahasiswaan	Tersedia layanan lengkap, meliputi (a) pemberian beasiswa, (b) layanan kesehatan, (c) Pelatihan Pra-Kerja, dan (d) fasilitasi keterlibatan mahasiswa disabilitas dalam organisasi kemahasiswaan

#### e) Dukungan fisik

No	Standar	1	2	3	4
22	Tersedianya dokumen kebijakan perguruan tinggi, dalam rencana	Tidak ada dokumen kebijakan perguruan tinggi dan tidak ada	Ada dokumen kebijakan perguruan tinggi dalam rencana pengembangan	Tersedianya dokumen kebijakan perguruan tinggi dalam rencana	Tersedianya dokumen kebijakan perguruan tinggi dalam rencana

	pengembangan tahunan dan lima tahunan, yang menunjukkan program perwujudan fisik kampus sebagai kampus inklusif.	pengembangan fisik yang menunjukkan adanya program perwujudan kampus inklusif secara fisik bagi warga disabilitas	tahunan dan lima tahunan, <b>tetapi</b> tidak ada pembangunan fisik yang menunjukkan program yang mendukung perwujudan fisik kampus sebagai kampus inklusif bagi warga disabilitas	pengembangan tahunan dan lima tahunan, yang menunjukkan program <b>mendukung</b> perwujudan fisik kampus sebagai kampus inklusif bagi warga disabilitas	pengembangan tahunan dan lima tahunan, yang menunjukkan program <b>sangat intensif mendukung</b> perwujudan fisik kampus sebagai kampus inklusif bagi warga disabilitas
23	Jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) menuju setiap ruang atau jalur penghubung antar gedung.	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
24	Rambu dan Marka bagi Penyandang Disabilitas.	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
25	Tempat parkir khusus disabilitas di setiap Gedung.	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
26	Adanya ramp (bidang miring) yang layak bagi Penyandang Disabilitas untuk menuju gedung dan fasilitas lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi.	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
27	Lift di gedung berlantai dua atau lebih dengan ukuran yang memadai untuk manuver kursi roda, dengan petunjuk dilengkapi huruf Braille, dan/atau suara	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%

	penanda lantai.				
28	Lebar dan tinggi pintu ruang dapat diakses dengan kursi roda.	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
29	Label dalam huruf Braille pada semua fasilitas	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
30	Tersedia toilet khusus, bagi Penyandang Disabilitas di setiap gedung disertai dengan tanda penunjuk (rambu).	Belum ada di kampus	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 30%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 70%	pemenuhan indikator ini di kampus mencapai rata-rata 100%
	Tersedia ruang relaksasi bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas mental yang membutuhkan.	Belum tersedia ruang relaksasi	Tersedia ruang relaksasi dalam kondisi terbatas	Tersedia ruang relaksasi dalam kondisi nyaman	Tersedia ruang relaksasi dalam kondisi nyaman dan digunakan secara optimal.

## b. Kategori

Kategori pemeringkatan/perengkingan metrik inklusi perguruan tinggi diklasifikasikan menjadi empat kriteria, berdasarkan perolehan skor keseluruhan dari borang, kuisisioner baik dari unsur dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa regular dan mahasiswa disabilitas. Pemeringkatan tersebut adalah:

Skor 401-500 peringkat **Sangat Baik**

Skor 301-400 peringkat **Baik**

Skor 201-300 peringkat **Cukup**

Skor 100-200 peringkat **Kurang**

c. Bobot Kriteria

Skor tersebut berasal dari pembobotan 60% perolehan skor dari pengisian borang ditambah 40% perolehan skor dari pengisian skala. Perolehan skor maksimal Standar Borang sebesar 300 dan skor maksimal dari Skala sebesar 200, sehingga total keseluruhan nilai maksimal 500. Berikut penjelasan rinci dari pembobotan kategori tersebut:

Tabel 8.1. Bobot penilaian standar borang metrik inklusi perguruan tinggi

No	Standar Borang	Bobot penilaian
1	Standar Kelembagaan	60
2	SPMB	60
3	Standar Pembelajaran	60
4	Standar Dukungan Sosial Psikologis	60
5	Standar Dukungan Fisik	60
	Total Skor Standar Borang	300

Tabel 8.2. Bobot penilaian Skala Budaya Inklusi, dan Skala Persepsi pada Layanan Kampus Inklusi di perguruan tinggi

No	Kategori isian Kuisisioner/Skala angket	Bobot skor
1	Kategori dosen	50
2	Kategori tenaga pendidikan	50
3	Kategori mahasiswa non-disabilitas	50
4	Kategori mahasiswa disabilitas	50
	Total Skor Isian Skala	200

d. Pengumpulan data

Pengumpulan data baik instrumen borang maupun data penilaian dari kuisisioner mengikuti periode yang telah ditentukan kesekretariatan metrik inklusi.

## 9. PENUTUP

UNS-KND Inclusion Metric merupakan titik awal pengembangan pengukuran inklusivitas Perguruan Tinggi dalam rangka memenuhi hak Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas. Tentu dalam perjalanannya kedepan, model metrik ini masih memerlukan penyempurnaan mengingat perkembangan tren inklusifitas yang dinamis.

Akhir kata semoga panduan metrik inklusi ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi dan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang inklusif.

## REFERENSI

- Academic Ranking of World Universities (2020). <http://www.shanghairanking.com>.
- Booth, T and Ainscow, M (2002) *Index for Inclusion: developing learning and participation in schools*. Published by the Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE)
- Direktorat PSLB (2008). *Pendidikan Luar Biasa Dalam Angka*. Jakarta: Author  
<https://www.4icu.org/about/>  
<https://www.webometrics.info/en/Methodology>
- Kompas.com(2020)  
<https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/13/175019271/pusat-studi-layanan-disabilitas-universitas-brawijaya-raih-penghargaan>
- Pacer's National Parent Center on Transition and Employment (2018). *Inclusive Postsecondary Education for Students with Intellectual Disabilities*. <https://www.pacer.org//transition/learning-center/>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus di perguruan tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Pusat Layanan Difabel UIN Suko (2020). *Admisi dan beasiswa bagi difabel di UIN Sunan Kalijogo*. Yogyakarta: Author.

- Salinan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Southeastern Postsecondary Education Alliance (2018). *Inclusive education in higher education: practices and perspectives from the southeast*. Georgia: Author.
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive Education: Where There are Few Resources*. Oslo, Norway: Atlas Alliance
- Sunardi (1997). *Kecenderungan Dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendiidkan Tinggi.
- UI-GreenMetric World University Rankings. (2019). *Petunjuk UI GreenMetric World University Rankings*. Jakarta: Author.
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: author.
- United Nations Development Program (2019). *Human Development Reports*. <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>, June 4, 2020

## LAMPIRAN SURAT TUGAS TIM PENGEMBANGAN UNS INCLUSION METRIC



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

### SURAT TUGAS

Nomor : 3369.1/UN27/KP/2025

Rektor Universitas Sebelas Maret dengan ini menugaskan kepada:

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. NIP. 196507271997021001	Penanggungjawab
2.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.,QCRO NIP. 198411062009121004	Pengarah
3.	Prof. Dr. Sunardi, M.Sc NIP. 1954091620241001	Ketua
4.	Dr. Tri Rejeki Andayani, S.Psi., M.Si. NIP. 197401091998022001	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Instrumen
5.	Mahardika Supratiwi, S.Psi., M.A. NIP. 198708172015042002	Anggota Bidang Pengembangan Instrumen
6.	Sugini, S.Pd., M.Pd. NIP. 197909232005012001	Anggota Bidang Pengembangan Instrumen
7.	Tias Martika, M.Pd. NIP. 199103072018032001	Anggota Bidang Pengembangan Instrumen
8.	Erma Kumala Sari, S.Psi., M.Psi. Psikolog. NIP. 198411302012122002	Anggota Bidang Pengembangan Instrumen
9.	Prof. Dra. Y Anni Aryani, M.Prof.Acc.,Ph.D.,Ak.,CA. NIP. 196509181992032002	Wakil Ketua Bidang Asesmen
10.	Mohammad Anwar, M.Pd. NIP. 198609252014041001	Anggota Bidang Asesmen
11.	Dr. Joko Yuwono, M.Pd. NIP. 1973061920181101	Anggota Bidang Asesmen
12.	Vania Martha Yunita, S.Pd., M.Pd. NIP. 19961010202406200	Anggota Bidang Asesmen
13.	Ummul Mustaqimah, S.T.,M.T. NIP. 197305102000032001	Anggota Bidang Asesmen
14.	Febriani Fajar Ekawati, S.Pd., M.Or., Ph.D. NIP. 198102202005012001	Anggota Bidang Asesmen
15.	Haryono Setiadi, ST., M.Eng NIP. 198003272005011002	Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi
16.	Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP. 198307172014041001	Anggota Bidang Media dan Publikasi
17.	Sulistiyo Joko Wahyudi, S.T., M.I.Kom. NIP. 197902142009101001	Anggota Bidang Media dan Publikasi
18.	Mutiara Auliya Khadija, S.Kom, M.Eng. NIP. 1995022220210701	Anggota Bidang Media dan Publikasi
19.	Yusfia Hafid Aristyagama, S.T., M.T. NIP. 199105242019031016	Anggota Bidang Media dan Publikasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

NO	NAMA/NIP	JABATAN
20.	Donni Prakosha, S.Pd., M.Pd. NIP. 199106192019031014	Anggota Bidang Media dan Publikasi
21.	Redydian Adhitya Nugraha, S.Psi., M.A. NIP. -	Staf Admin

Untuk melaksanakan **Pengembangan UNS Inclusion Metric** pada tanggal 01 Agustus – 31 Desember 2025.

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah selesai menjalankan tugas.

Dikeluarkan di Surakarta  
Pada tanggal 01 Agustus 2025

Rektor,





**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET